

BAB I

Kasus Posisi

A. Fakta Hukum

Udin (23) tahun merupakan mahasiswa lulusan dari salah satu Universitas di Surakarta. Setelah lulus ia ditawarkan oleh temannya yang bernama Agung (27 tahun) untuk mendirikan usaha tambang berbentuk tambang digital yang disebut dengan *mining cryptocurrency* (pertambangan dalam dunia digital *cryptocurrency*). Agung yang cakap hukum merupakan seorang pedagang *hardware* komputer, serta penyedia jasa pelayanan perakitan komputer dan alat *mining*.¹

Udin mempelajari tentang bagaimana proses *mining cryptocurrency* dan ia tertarik untuk melakukan kegiatan tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan bermodalkan uang tabungan sebesar Rp 100.000.000,00, Udin menghubungi Agung untuk memesan satu set alat *mining*. Pada tanggal 30 Agustus 2020 alat tersebut sudah jadi dan Udin melakukan transaksi jual beli alat *mining* tersebut dengan Agung. Alat tersebut sudah diinstalasi dan dapat langsung melakukan aktivitas *mining*. Udin memilih *Bitcoin* (jenis mata uang digital) sebagai aset dalam *mining cryptocurrency* tersebut. Udin memproyeksikan dalam satu bulan bisa mendapatkan 0,5 hingga 0,8 koin *Bitcoin*.

Selama 4 bulan Udin melakukan *mining* tersebut dan tidak memiliki kendala apapun serta berjalan dengan lancar. Ia sudah mendapatkan 2 koin *Bitcoin* dari hasil *mining* dan berharap akan terus bertambah. Pada bulan Januari 2021 harga *Bitcoin* menyentuh harga tukar dengan rupiah mencapai pada harga kurang lebih Rp 424.000.000,00 untuk satu koin *Bitcoin*. Ketika mengetahui hal tersebut Udin mencairkan aset *Bitcoin* yang ia miliki ke bursa *stock exchange* yang bernama Indodax. Udin menukarkan 2 koin *Bitcoin* yang dimilikinya. Ia

¹ Muhamad Udin seorang *miner cryptocurrency*, Kasus Hipotek.

mendapatkan uang sebesar Rp. 848.000.000,00 yang tersimpan di *e-wallet* Indodax. Setelah itu Udin mentransferkan uang tersebut ke rekening pribadinya selama 4 kali dalam kurun waktu dari bulan Januari 2021 hingga April 2021. Pada bulan April 2021, koin yang ia miliki bertambah lagi menjadi 1,5 koin *Bitcoin*, dan ia menukarkan koinnya lagi ke Indodax. Nilai dari *Bitcoin* mengalami kenaikan yang cukup pesat hingga menembus nilai mencapai Rp 920.000.000,00 per 1 koin *Bitcoin*. Udin berhasil mendapatkan uang senilai Rp. 1.380.000.000,00 dan ia mencairkan uang tersebut 3 kali dalam kurun waktu Mei 2021 hingga Juli 2021. Udin merasa sangat mendapatkan keuntungan dari kegiatan *mining* yang dilakukan. Udin kemudian memesan lagi satu set alat *mining* kepada Agung. Udin berencana membayar alat tersebut pada bulan Agustus 2021.

Pada bulan Juli 2021 Udin mendapatkan surat pemberitahuan dari kantor pajak,. Surat Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa Udin dikenai pajak atas transaksi yang dilakukan di rekening pribadinya tersebut selama kurun waktu 6 bulan terakhir dan pemberitahuan bahwa apabila Udin tidak membayar pajak terutangnya maka Kantor Pajak akan melakukan pemblokiran terhadap rekening bank Udin. Ia tidak merespons surat dari kantor pajak tersebut dan mengabaikannya. Pada bulan Juli 2021 tersebut ia mencairkan seluruh uang yang tersisa di *e-wallet*. Bulan Agustus 2021 ia menerima lagi surat dari kantor pajak. Surat tersebut berisi pemberitahuan yang sama dengan surat yang dilayangkan pada bulan Juli. Dalam surat tersebut juga diberikan pemberitahuan bahwa rekening yang Udin miliki mendapatkan pemblokiran karena dalam jangka waktu yang telah diberikan Udin tidak melunasi pajak terutangnya. Akibat pemblokiran rekening tersebut, Udin tidak dapat menyelesaikan pembayaran pesanan alat *mining* yang ia pesan. Udin kemudian melakukan pembayaran tersebut menggunakan *e-wallet* Indodax, dengan cara mentransferkan kepada Agung dalam bentuk voucher *bitcoin*. Setelah ia melakukan pembayaran ia mendapatkan satu set alat *mining* yang akan ia pergunakan dalam kegiatan *mining cryptocurrency*.

Udin merasa bingung dalam menanggapi surat dari kantor pajak tersebut. Ia tidak tahu harus melakukan apa dan ia juga takut apakah ia akan menerima sanksi hukum atas kegiatan yang dilakukannya. Udin juga merasa bingung langkah apa yang harus ia ambil untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Udin juga mempertanyakan bagaimana bentuk perlindungan hukum atas kegiatan *mining cryptocurrency*, apakah melanggar hukum atau tidak, dan apakah transaksi jual beli menggunakan *Bitcoin* tersebut sah secara hukum atau tidak.

